

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan di Indonesia kini semakin diramaikan dengan munculnya banyak perbankan yang berbasis syariah (Putra, 2012). Perbankan berbasis syariah menyangkut tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan bank syariah, usaha syariah, kegiatan syariah dan cara dan proses syariah. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip syariah, bank syariah menjunjung nilai-nilai amanah, transparasi, keadilan, dan saling menguntungkan baik dari pihak bank maupun pihak nasabah. Sehingga, produk pelayanan harus diberikan untuk meningkatkan nilai tambah dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang berdasarkan dengan nilai-nilai islam. Karena berdasarkan hukum islam, maka perbankan syariah tidak mengenal adanya bunga pinjaman karena dianggap sebagai riba (Hery, 2012). Namun, dalam perbankan syariah yang diterapkan yaitu sistem bagi hasil atau disebut dengan *nisbah* (Hery, 2012). Dalam sistem bagi hasil tersebut prosesnya diketahui dan disetujui baik oleh pihak pengelola dana maupun penghimpun dana. Sistem tersebut memberikan keuntungan untuk kedua belah pihak dikarenakan adanya kesepakatan (akad) yang digunakan sehingga baik untung maupun rugi akan sama-sama ditanggungnya.

Salah satu fungsi perbankan syariah adalah sebagai penghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pendanaan. Pendanaan merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pihak bank untuk mendapatkan dana dari pihak deposan

yang akan disalurkan ke pihak kreditur. Prinsip yang diterapkan dalam investasi perbankan syariah menggunakan prinsip *mudharabah*. Contoh dari produk pendanaan pada Bank Syariah adalah tabungan dengan akad *mudharabah*, dan deposito dengan akad *mudharabah*. Tabungan *mudharabah* adalah produk pendanaan dengan akad *mudharabah* yang penarikannya dapat dilakukan hanya sesuai syarat yang sudah disepakati oleh pihak bank dan nasabah, namun tidak dapat dicairkan dengan media cek/ bilyet giro, dan atau alat lainnya yang sejenisnya. Sedangkan, deposito *mudharabah* merupakan deposito dengan menggunakan akad (kesepakatan) antara pemilik dana sebagai “*shahibul maal*” dengan pengelola dana sebagai “*mudhorib*” untuk mengelola dana dan memperoleh laba yang dibagi sesuai nisbah yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya.

Studi terdahulu oleh Adityasmono Putra (2012) yang menyatakan bahwa pada Bank Syariah Mandiri telah menerapkan prinsip syariah dengan benar dalam program tabungan, prinsip yang telah terbukti tersebut digunakan telah sesuai teorinya yakni menggunakan prinsip *mudharabah muthlaqah*. Prinsip *mudharabah muthlaqah* yang digunakan karena berpedoman pada pengukuran dan pengakuan *mudharabah muthlaqah*. Sedangkan dalam prinsip bagi hasil, Bank Syariah Mandiri menerapkan prinsip *revenue sharing* tidak menggunakan *profit sharing* karena keuntungan yang diperoleh dari *shahibul maal* lebih besar daripada menggunakan metode bagi hasil *profit sharing* karena dapat terhindar dari penyusutan. Penelitian Muhammad Fatibut Timami dan Ady (2013) menunjukkan bahwa besaran bagi hasil dapat

mempengaruhi jumlah deposito *mudharabah* karena berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dapat memberikan manfaat untuk nasabah, lebih-lebih manfaat sebagai seorang muslim atau manfaat karena faktor agama karena nasabah akan terhindar dari sistem bunga yang diyakini mengandung riba. Selain itu, nasabah juga mendapatkan manfaat sosial dikarenakan dalam sistem bagi hasil mengakui adanya persamaan hak baik nasabah, bank, maupun orang yang membutuhkan dana.

Bank syariah menyediakan berbagai produk keuangan yang berbeda dengan bank konvensional yang sudah lama ada (Putra, 2012). Perbankan syariah merupakan salah satu perbankan syariah yang berlandaskan sistem ekonomi syariah. Perbankan syariah dapat dikatakan berkembang pesat dikarenakan kebanyakan dari masyarakat di Indonesia adalah muslim dan perbankan dengan hukum islam akan lebih diminati. Adanya bank-bank syariah tersebut karena berdasarkan kesadaran masyarakat karena bahayanya riba bagi umat muslim dari sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional (Timami & Soejoto, 2013). Untuk itu bank syariah menawarkan jasa perbankan yakni pendanaan dengan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung bersama sehingga dapat terhindar dari bahayanya riba.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Penerapan Sistem Bagi Hasil Program Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka, permasalahan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah dan deposito mudharabah pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang?

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang dibahas adalah hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagi hasil (berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syariah) pada program tabungan yang berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia No: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan dan deposito yang berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito. Yang dilaksanakan dengan akad *mudharabah* yang berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Mudharabah* pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang penerapan bagi hasil pada program tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.

1.5 Manfaat Penelitian

Dengan adanya tulisan ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal:

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat mengembangkan dan memperluas wawasan peneliti yang berkaitan dengan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* pada PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang. Serta, peneliti dapat menyalurkan pengetahuan yang telah peneliti terima selama proses perkuliahan untuk diaspirasikan kepada instansi.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai informasi tambahan untuk PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.

3. Bagi Pihak lain dan Pembaca

- a. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran bagi masyarakat tentang penerapan sistem bagi hasil yang ada di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang.
- b. Dapat memperoleh informasi mengenai pelaksanaan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mempercayakan kepada pihak bank untuk memberikan jasa penyimpanan uang ataupun harta.

Sebagai bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan sistem bagi hasil tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah* di PT BPR Syariah Lantabur Tebuireng Jombang